



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Jalan Diponegoro I No.1 Mahakeret Timur, Manado 95112
Telpon (0431) 853750, Faksimile (0431) 852989
Alamat e-mail: sulut@bpkp.go.id

Nomor : S-2196/PW18/3/2020 9 September 2020
Hal : Atensi atas Penggunaan Dana BTT untuk
Pasar Kuliner dalam rangka Pemulihan
Ekonomi pada Dinas Perdagangan Koperasi
dan UKM Pemerintah Kota Kotamobagu

Yth. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu
di Kotamobagu

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Kotamobagu Nomor 800/DPKUKM-KK/167/IX/2020 Tanggal 4 September 2020 perihal Permintaan Saran dan Pendapat Penggunaan Dana BTT untuk Pasar Kuliner dalam rangka Pemulihan Ekonomi, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM mendapatkan alokasi dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1.929.186.000,00 dengan rencana penggunaan untuk pembangunan pasar kuliner bagi pedagang kaki lima yang terdampak pandemi COVID-19 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pasar kuliner Rp638.192.125,00
- b. Pemasangan paving blok pelataran pasar kuliner Rp807.822.011,60,00
- c. Pekerjaan penyambungan listrik dan lampu penerangan Rp259.707.706,50
- d. Pekerjaan pemasangan instalasi air bersih dan sanitasi pasar kuliner Rp104.574.050,00
- e. Pembangunan IPAL Rp113.559.200,00
- f. Keselamatan kerja pada konstruksi Rp5.330.906,90

Pembangunan pasar kuliner yang diperuntukkan bagi pedagang yang selama masa pandemi COVID-19 dilarang melakukan kegiatan usaha di jalan yang dapat mengakibatkan kerumunan/kemacetan, merupakan upaya pemerintah daerah untuk memulihkan ekonomi daerah, atas hal tersebut kami sampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Agar dilakukan kajian/telaahan untuk mendukung rincian kegiatan diatas sebagai identifikasi kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- 2) Penyusunan RKB memperhatikan standar harga barang/standar harga satuan yang ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu atau harga pasar yang wajar dan dibahas oleh TAPD;
- 3) Membuat kajian/telaahan atas rencana pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang akan dilakukan, apakah dengan lelang biasa atau dengan PBJ Dalam Keadaan Darurat. Jika dilakukan dengan PBJ Dalam Keadaan Darurat, maka proses PBJ dalam rangka penanganan COVID-19 agar mengikuti proses sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
 - b) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima.
 - c) Adanya kewajiban rekanan untuk menyediakan bukti kewajaran harga yang didukung dengan surat pernyataan.
 - d) Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- 4) Dalam penentuan rekanan/penunjukan rekanan agar mempertimbangkan rekanan yang telah memiliki kemampuan dan integritas (sudah pernah bekerja sama atau terdaftar di *e-catalog*), dengan mempertimbangkan persyaratan kualitas, waktu penyerahan dan harga yang ditawarkan.
- 5) Menetapkan kriteria sasaran pedagang kaki lima yang terdampak COVID-19 (*By Name By Address* (BNBA)) yang direncanakan menempati pasar kuliner dengan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu atau Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu;
- 6) Mendokumentasikan seluruh proses kegiatan pembangunan pasar kuliner bagi pedagang kaki lima yang terdampak pandemi COVID-19 dengan bukti yang akuntabel (Berita Acara/BA, foto dokumentasi dan lain-lain);
- 7) Segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana penanganan COVID-19 yang sudah lengkap bukti pertanggungjawabannya;
- 8) Meminta dilakukan *post audit* oleh APIP jika pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dengan proses PBJ dalam keadaan darurat telah selesai;
- 9) Melakukan evaluasi atas pemanfaatan pasar kuliner tersebut, termasuk penerapan protokol kesehatan dalam pengoperasiannya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Walikota Kotamobagu;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
3. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
4. Inspektur Kota Kotamobagu.